



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Bin Selamat
2. Tempat lahir : Sungai Kali
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kali Rt.004 Rw.002 Kec. Sungai Raya
Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :
Wiraswas
ta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa Zulkifli Bin Selamat tersebut berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 26 Mei 2025 dengan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,46 Gram.
 - (2) 3 (tiga) lembar plastik klip.
 - (3) 1 (satu) buah pipet kaca.
 - (4) 1 (satu) buah bong.
 - (5) 1 (satu) buah korek api klip.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) 1 (satu) buah sedotan plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya-tidaknya karena tempat Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadila perkara telag, "yang melakukan, yang menyuruh secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN, RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan AMAD (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Baru RT. 004 RW. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan AMAD (DPO) berangkat ke Kundan Barabai untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan AMAD (DPO) sampai di Kundan Barabai lalu Terdakwa membeli 5 (lima) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa dan AMAD (DPO) menggunakan paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu sebelum pulang namun tidak habis sehingga sisa dari paket narkotika tersebut dibawa pulang Bersama dengan 4 (empat) paket lainnya, dalam perjalanan pulang Terdakwa dan AMAD (DPO) bertemu dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan secara Bersama-sama untuk pulang, dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Kepayang Barabai motor yang digunakan Terdakwa dan AMAD (DPO) pecah ban sehingga Terdakwa pindah ke sepeda motor yang digunakan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan berpisah dengan AMAD (DPO), Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menuju kerumah Terdakwa yang berada di Desa Sungai Kali RT. 004 RW. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sampai di rumah Terdakwa, saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang rumah Terdakwa Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) keluar dari rumahnya yang mana rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berada dibelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 Meter, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 02.00 WITA rumah Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan bersama dengan ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan diatas pintu masuk tempat Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,45 Gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN, RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan AMAD (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN, RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Baru RT. 004 RW. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Bersama dengan AMAD (DPO) berangkat ke Kundan Barabai untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan AMAD (DPO) sampai di Kundan Barabai lalu Terdakwa membeli 5 (lima) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa dan AMAD (DPO) menggunakan paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu sebelum pulang namun tidak habis sehingga sisa dari paket narkotika tersebut dibawa pulang Bersama dengan 4 (empat) paket lainnya, dalam perjalanan pulang Terdakwa dan AMAD (DPO) bertemu dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan secara Bersama-sama untuk pulang, dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Kepayang Barabai motor yang digunakan Terdakwa dan AMAD (DPO) pecah ban sehingga Terdakwa pindah ke sepeda motor yang digunakan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan berpisah dengan AMAD (DPO), Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menuju kerumah Terdakwa yang berada di Desa Sungai Kali RT. 004 RW. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sampai di rumah Terdakwa, saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang rumah Terdakwa Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) keluar dari rumahnya yang mana rumah Saksi RAHMAD YUNANI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berada dibelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 Meter, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dirumah Terdakwa, sekitar pukul 02.00 WITA rumah Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan bersama dengan ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa bersama-sama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN, RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Baru RT. 004 RW. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Bersama dengan AMAD (DPO) berangkat ke Kundan Barabai untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan AMAD (DPO) sampai di Kundan Barabai lalu Terdakwa membeli 5 (lima) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa dan AMAD (DPO) menggunakan paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu sebelum pulang namun tidak habis sehingga sisa dari paket narkotika tersebut dibawa pulang Bersama dengan 4 (empat) paket lainnya, dalam perjalanan pulang Terdakwa dan AMAD (DPO) bertemu dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan secara Bersama-sama untuk pulang, dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Kepayang Barabai motor yang digunakan Terdakwa dan AMAD (DPO) pecah ban sehingga Terdakwa pindah ke sepeda motor yang digunakan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan berpisah dengan AMAD (DPO), Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menuju kerumah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Desa Sungai Kali RT. 004 RW. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sampai di rumah Terdakwa, saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang rumah Terdakwa Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) keluar dari rumahnya yang mana rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berada dibelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 Meter, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 02.00 WITA rumah Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan bersama dengan ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang kemudian di panaskan menggunakan korek api, jika di rasa sudah cukup dan siap untuk di hisap lalu disambungkan pipet tersebut dengan bong yang sebelumnya sudah di siapkan oleh penjual narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dapat menghisap narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,45 Gram.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY KANDANGAN No. Reg Lab 03/16-I/LAB/BLUD.RS.BHHB/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang ditanda tangani dr. Esti Rohani, Sp.PK perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. ZULKIFLI Bin SALAMAT yang hasilnya ditemukan Reaktif adanya kandungan zat narkotika Methamphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan.

Perbuatan Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) ARIS NUGROHO Bin ISNAINI, telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Skj 02.00 Wita, di Desa Sungai Kali Rt.004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal, namun pada saat melakukan penangkapan Terdakwa mengaku bernama sdr ZULKIFLI Bin SALAMAT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
 - Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan 4 (empat) paket Nakotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,46 Gram, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sedotan plastic dan semua barang bukti

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di sita dari Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT;

- Bahwa benar Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT pada saat diamankan sedang memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh saksi RODIY MAULIDIE Als AWIR Bin H. AKHMAD DAHLAN dan saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN adalah milik Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT yang ditawarkan kepada Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan saksi RODIY MAULIDIE Als AWIR Bin H. AKHMAD DAHLAN untuk dipakai;
- Bahwa benar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT yang sebelumnya dibeli dari Kundan Barabai;
- Bahwa benar 4 (empat) narkotika jenis sabu tersebut di simpan pelaku di atas pintu tempat Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar benar Terdakwa ada menawarkan kepada saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN untuk memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di Desa Sungai Kali Rt.004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya adanya tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 skp. 01.30 anggota unit reskrim Polsek Sungai raya mendapatkan informasi Bahwa benar terdapat 1 (satu) buah rumah yang digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan anggota polsek sungai raya lainnya berangkat menuju ke rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, skp. 02.00 wiita Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya sampai di rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat dari pintu yang tidak dalam keadaan terkunci didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. ZULKIFLI Bin SALAMAT, saksi RAHMAD YUNANI

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UDIN dan sdr. RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD sedang duduk memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Pada saat diamankan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu tempat pelaku Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan rekannya sedang memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT mengakui Bahwa benar 4 (empat) paket tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli di Kundan Barabai. Yang mana berdasarkan keterangan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari rabu tanggal 15 januari 2025 skp. 16.00 wita ada menerima uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan pelaku Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke kantor untuk proses hukum Membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menawarkan Narkoba jenis Sabu lebih lanjut.

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya

2) **ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Skj 02.00 Wita, di Desa Sungai Kali Rt.004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal, namun pada saat melakukan penangkapan Pelaku mengaku bernama Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama BRIPDAARIS NUGROHO Bin ISNAINI;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,46 Gram, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sedotan plastic dan semua barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT;
- Bahwa benar Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT pada saat diamankan sedang memakai Narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu yang dipakai oleh saksi RODIY

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDIE Als AWIR Bin H. AKHMAD DAHLAN dan Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN adalah milik Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT yang ditawarkan kepada pelaku saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan sdr. RODIY MAULIDIE Als AWIR Bin H. AKHMAD DAHLAN untuk dipakai;

- Bahwa benar 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT yang sebelumnya dibeli dari Kundan Barabai;
- Bahwa benar 4 (empat) narkoba jenis sabu tersebut di simpan pelaku di atas pintu tempat pelaku bersama 2 (dua) orang rekannya memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat di Desa Sungai Kali Rt.004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya adanya tempat penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 skp. 01.30 anggota unit reskrim Polsek Sungai raya mendapatkan informasi Bahwa benar terdapat 1 (satu) buah rumah yang digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan anggota polsek sungai raya lainnya berangkat menuju ke rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, skp. 02.00 wiita Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya sampai di rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat dari pintu yang tidak dalam keadaan terkunci didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. ZULKIFLI Bin SALAMAT, saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan sdr. RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD sedang duduk memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Pada saat diamankan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu tempat pelaku Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan rekannya sedang memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT mengakui Bahwa benar 4 (empat) paket tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli di Kundan Barabai. Yang mana berdasarkan keterangan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 skp. 16.00 wita ada menerima uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan pelaku Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke kantor untuk proses hukum Membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menawarkan Narkoba jenis Sabu lebih lanjut.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

3) **RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN**, telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi sedang terlibat dalam perkara Narkoba, Saksi jelaskan bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres HSS karena Tindak Pidana Narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena memakai narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dan saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN;
- Bahwa benar Saksi dimankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 skp. 02.00 wita di desa sungai kali rt. 004 rw. 002 kec. Sungai raya kab. Hulu sungai selatan pada saat memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Saksi pakai tersebut adalah milik Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 skp. 21.00 wita Saksi pergi ke Kundan Barabai untuk membeli dan memakai Narkoba jenis sabu di Kundan Barabai, akan tetapi pada saat Saksi selesai memakai narkoba jenis sabu dan ingin pulang ke kab. Tapin Saksi bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga 1 (satu) orang teman Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT yang saat itu Saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT mengatakan bahwa temannya tersebut bernama AMAD . Kemudian Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT Saksi meninggalkan ke Kundan Barabai secara bersama -sama dengan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dan rekan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT yang bernama AMAD , yang mana pada saat itu Saksi naik motor sendirian sedangkan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan AMAD akan tetapi pada saat di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor AMAD kempes akhirnya Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT ikut berboncengan dengan Saksi dan diperjalanan pulang Saksi dan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AMAD . Kemudian sekitar pukul 00.30 wita hari kamis tanggal 16 januari 2025 Saksi Bersama Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT tiba di rumahnya yang berada di Ds. Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Sesampainya di rumah Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di belakang rumah sdr. ZULKIFLI Bin SALAMAT, pada saat itu ada Saksi melihat saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dari rumahnya (yang berada dibelakang rumah Terdakwa. ZULKIFLI Bin SALAMAT. Yang mana setelah itu Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT Menawarkan kepada Saksi dan juga saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN untuk memakai Narkotika jenis sabu secara besama-sama di dalam rumahnya yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dari Kundan Barabai. Setelah hampir selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut skp. 02.00 wita tiba tiba Anggota Kepolisian masuk ke rumah Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping rumah Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT yang mana pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dan saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN diamankan, ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Saksi bersama dengan rekan Saksi memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengenal saudara AMAD
- Bahwa benar aya jelaskan bahwa sepeda motor Saksi tersebut adalah Kawasaki KLX Berwarna Hitam Putih dengan No. Rangka : MH4LX150DCKP14898 dan No. Mesin : LX1500EP95989

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

4) **RAHMAD YUNANI Bin UDIN**, , telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi sedang terlibat dalam perkara Narkotika, saksi jelaskan bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres HSS karena Tindak Pidana Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena memakai narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT dan sdr. RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang saksi pakai tersebut adalah milik

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT;

- Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari rabu tanggal 15 Januari 2025 skp. 16.00 wita;
- Bahwa benar Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT Membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, namun pada saat di Kundan Barabai 1 (satu) paket 50.000 (lima puluh ribu) tersebut dipakai terlebih dahulu dan tidak habis, sisanya di bawa pulang bersama dengan 4 (empat) paket lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT telah menawarkan kepada saksi untuk memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu dengan berat bersih seberat 0,45 Gram.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY KANDANGAN No. Reg Lab 03/16-I/LAB/BLUD.RS.BHHB/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang ditanda tangani dr. Esti Rohani, Sp.PK perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. ZULKIFLI Bin SALAMAT yang hasilnya ditemukan Reaktif adanya kandungan zat narkoba Methamphetamin

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Skj 02.00 Wita, di Ds. Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan karena perkara diri saya ada Membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyalahgunakan dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, namun pada saat di Kundan Barabai 1 (satu) paket 50.000 (lima puluh ribu) tersebut dipakai terlebih dahulu dan tidak habis, sisanya di bawa pulang bersama dengan 4 (empat) paket lainnya;
- Bahwa benar saat diamankan Terdakwa sedang memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN
- Bahwa benar narkotika yang Terdakwa pakai bersama-sama tersebut adalah milik Tersangka
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut saya gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari rabu tanggal 15 januari 2025 skp. 20.00 wita membeli Membeli narkotika jenis sabu di Kundan Barabai;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN untuk memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa 4 (empat) narkotika jenis sabu tersebut di simpan pelaku di atas pintu tempat pelaku bersama 2 (dua) orang rekannya memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menyimpan sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus diplastik klip dengan berat bersih 0,46 gram dan untuk barang lainnya yang ditemukanyaitu 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sedotan plastic;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,46 Gram.
- 3 (tiga) lembar plastik klip.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api klip.
- 1 (satu) buah sedotan plastic.....

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Baru RT. 004 RW. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Bersama dengan AMAD (DPO) berangkat ke Kundan Barabai untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan AMAD (DPO) sampai di Kundan Barabai lalu Terdakwa membeli 5 (lima) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa dan AMAD (DPO) menggunakan paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu sebelum pulang namun tidak habis sehingga sisa dari paket narkotika tersebut dibawa pulang Bersama dengan 4 (empat) paket lainnya;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang Terdakwa dan AMAD (DPO) bertemu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan secara Bersama-sama untuk pulang, dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Kepayang Barabai motor yang digunakan Terdakwa dan AMAD (DPO) pecah ban sehingga Terdakwa pindah ke sepeda motor yang digunakan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan berpisah dengan AMAD (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menuju kerumah Terdakwa yang berada di Desa Sungai Kali RT. 004 RW. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sampai dirumah Terdakwa, saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang rumah Terdakwa Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) keluar dari rumahnya yang mana rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berada dibelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 Meter;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dirumah Terdakwa, sekitar pukul 02.00 WITA rumah Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan bersama dengan ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,45 Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY KANDANGAN No. Reg Lab 03/16-I/LAB/BLUD.RS.BHHB/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang ditanda tangani dr. Esti Rohani, Sp.PK perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. ZULKIFLI Bin SALAMAT yang hasilnya ditemukan Reaktif adanya kandungan zat narkotika Methamphetamin;
- Bahwa benar Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn



2. **Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**
3. **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “ sama dengan unsur “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ZULKIFLI Bin SALAMAT telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Baru RT. 004 RW. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Bersama dengan Sdr. AMAD (DPO) berangkat ke Kundan Barabai untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Sdr. AMAD (DPO) sampai di Kundan Barabai lalu Terdakwa membeli 5 (lima) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa dan Sdr. AMAD (DPO) menggunakan paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu sebelum pulang namun tidak habis sehingga sisa dari paket narkotika tersebut dibawa pulang Bersama dengan 4 (empat) paket lainnya, dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Sdr. AMAD (DPO) bertemu dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Bersama-sama untuk pulang, dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Kepayang Barabai motor yang digunakan Terdakwa dan Sdr. AMAD (DPO) pecah ban sehingga Terdakwa pindah ke sepeda motor yang digunakan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan berpisah dengan Sdr. Amad (DPO), Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menuju kerumah Terdakwa yang berada di Desa Sungai Kali RT. 004 RW. 002 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sampai di rumah Terdakwa, saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakang rumah Terdakwa Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) keluar dari rumahnya yang mana rumah Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berada dibelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 Meter, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 02.00 WITA rumah Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan bersama dengan ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan hasil penimbangan nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,45 Gram;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY KANDANGAN No. Reg Lab 03/16-I/LAB/BLUD.RS.BHHB/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang ditandatangani dr. Esti Rohani, Sp.PK perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. ZULKIFLI Bin SALAMAT yang hasilnya ditemukan Reaktif adanya kandungan zat narkotika Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak". Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "melawan hukum".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Turut melakukan mempunyai arti sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama), dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. P.A.F Lamintang dalam bukunya "Dasar Dasar Hukum

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana” (Sinar Baru, Bandung, 1984 : 594) mengungkapkan pendapat Hoge Raad dalam Arrest antara lain tanggal 9 Januari 1914 menyebutkan “Untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) telah bersepakat untuk menggunakan narkoba di rumah terdakwa dan benar sesaat sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menggunakan Narkoba jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,46 Gram.

- 3 (tiga) lembar plastik klip.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api klip.
- 1 (satu) buah sedotan plastic

Adalah merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya dan kepemilikan terhadap barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Bin SALAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Nakotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,46 Gram.
 - 3 (tiga) lembar plastik klip.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah korek api klip.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Dwi Suryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Nurdin Ardhi Pratama, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.,